



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

JL. Soekarno Hatta Telp. (0474)321429,
MALILI 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 08/Dishub/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 05/DISHUB/2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3;
10. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 /Dishub/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal: September 2020

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Rangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. : 196604061986031017

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Baperlitbangda Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi	➤ Indeks kualitas infrastruktur transportasi (%)	➤ $\frac{((\text{Jumlah perlengkapan jalan yang ada} / \text{jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada} \times 100\%) + (\text{Jumlah prasarana perhubungan yang ada} / \text{jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada} \times 100\%))/2}$	Laporan data pengadaan perlengkapan jalan dan data pengadaan prasarana Dinas Perhubungan	Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut & Udara dan Bidang ASDP

2	Meningkatnya kepatuhan dalam berlalu lintas	➤ Indeks kepatuhan berlalu lintas (%)	➤ $((\text{Jumlah kendaraan yang di uji/jumlah kendaraan wajib uji}) \times 100\% + (\text{Jumlah angkutan yang memiliki izin Trayek/jumlah angkutan umum}) \times 100\%) / 2$	Laporan pengendalian dan pengawasan Bidang Perhubungan Darat,	Bidang Perhubungan Darat
---	---	---------------------------------------	--	---	--------------------------

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pangkat / Pembina Utama Muda
Nip. 196504061986031017